

UPAYA PEMBERANTASAN RENTENIR MELALUI PEMBEKALAN AKSES PEMBIAYAAN KUR (KREDIT USAHA RAKYAT) PADA UMKM DI SRIHARJO, IMOIRI, BANTUL

Mardiana Susanti¹⁾, Prima Sanjaya¹⁾, Fitroh Adhilla¹⁾

¹⁾Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

Corresponding author : Mardiana Susanti

E-mail : mardianas376@gmail.com

Diterima 17 Mei 2023, Direvisi 05 Juni 2023, Disetujui 06 Juni 2023

ABSTRAK

kajian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman terhadap pelaku umkm khususnya di Desa Sriharjo yang akan mencari tambahan modal usaha dengan pengembalian yang ringan melalui program dana KUR (Kredit Usaha Rakyat). Metode yang digunakan adalah metode kaji tindak (*Action Research*) melalui pendekatan program tindak partisipatif (*Participatory Action Program*), dan studi pustaka (*library research*). Sasaran pada kegiatan ini adalah pelaku UMKM yang ada di Desa Sriharjo. Wawancara dan observasi langsung dilakukan ke Desa Sriharjo, Imogiri, Bantul. Tahapan pelaksanaan dilakukan dengan metode ceramah yakni penyampaian materi penyuluhan berupa sosialisasi, pendampingan dan bimbingan. Tahapan FGD dilaksanakan dengan cara penyampaian materi secara langsung pada pelaku UMKM oleh narasumber yang kompeten, cara ini disesuaikan dengan kondisi lingkungan dengan tanya jawab interaktif. Kegiatan ini diharapkan untuk menjembatani kebutuhan pembiayaan atau permodalan bagi UMKM di Sriharjo, Imogiri, Bantul. Berdasarkan hasil observasi dan survei yang dilakukan, mayoritas masyarakat masih bergantung terhadap peminjaman kepada rentenir. Untuk menanggulangi hal tersebut perlu di adakan penyuluhan khusus terkait dampak peminjaman modal usaha kepada rentenir, dengan demikian masyarakat akan sadar bahwa peminjaman melalui rentenir sangat tidak manusiawi. Sebagai gantinya, masyarakat dapat mengajukan pinjaman KUR melalui bank pelaksana yang telah di tunjuk oleh pemerintah.

Kata kunci: rentenir; pelaku UMKM; pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat).

ABSTRACT

This study aims to provide knowledge and understanding to MSME actors, especially in Sriharjo Village, who will seek additional business capital with a light return through the KUR (Kredit Usaha Rakyat) fund program. The method used is the action research method through a participatory action program approach, and library research. The targets of this activity are MSME actors in Sriharjo Village. Interviews and direct observations were conducted in Sriharjo Village, Imogiri, Bantul. The implementation stage was carried out using the lecture method, namely the delivery of extension material in the form of socialization, assistance and guidance. The FGD stage is carried out by delivering material directly to MSME actors by competent resource persons, this method is adjusted to environmental conditions with interactive questions and answers. This activity is expected to bridge the financing or capital needs of MSMEs in Sriharjo, Imogiri, Bantul. Based on the results of observations and surveys conducted, the majority of people still depend on loans to loan sharks. To overcome this, it is necessary to hold special counseling related to the impact of borrowing business capital from loan sharks, so that people will realize that lending through loan sharks is very inhumane. Instead, the community can apply for KUR loans through implementing banks that have been appointed by the government.

Keywords: loan sharks; MSME actors; KUR (Kredit Usaha Rakyat) financing.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di berbagai wilayah Yogyakarta telah diatur oleh Undang-Undang, Kebijakan, dan Peraturan dalam perencanaan, pengelolaan, pengimplementasian dan pelaporan setiap kinerja baik segi non-keuangan maupun

keuangan. Hal ini didukung data Siaran Pers dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia bernomor HM.4.6/103/SET.M.EKON.3/05/2021 bahwa UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia karena kontribusi terhadap *Product Domestic Bruto* (PDB)

sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi (Fajri, 2022).

Kementerian Sosial (Kemensos) merupakan salah satu instansi pemerintah yang mengembangkan UMKM di Indonesia dengan memberikan pelatihan, dukungan dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan UMKM untuk menjalankan usaha yang kuat dan mandiri. Menurut (Tambunan, 2012), UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha di semua sektor ekonomi. UMKM mempunyai peranan penting dalam perekonomian lokal daerah. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan UMKM dalam menggerakkan aktivitas ekonomi regional, menciptakan lapangan kerja dan menyediakan banyak kesempatan kerja

Kalurahan Sriharjo merupakan salah satu dari delapan kalurahan yang ada di Kapanewon Imogiri. Wilayah Kalurahan Sriharjo merupakan pertemuan antara dua sungai, yaitu Sungai Oyo dan Sungai Opak. Kedua sungai tersebut merupakan batas alam kalurahan. Masing-masing sungai berada pada sisi selatan dan barat kalurahan yang menjadi sumber utama air irigasi pertanian. Kalurahan Sriharjo berada pada titik koordinat 110,3964LS/LU 7,94892 BT/BB. Luas wilayah kalurahan Sriharjo adalah 501,36 Ha. Batas wilayah Kalurahan Sriharjo sebelah utara adalah Kalurahan Kebonagung Kapanewon Imogiri dan Kalurahan Mangunan Kapanewon Dlingo, batas selatan yaitu Kalurahan Selopamioro, Kapanewon Imogiri, batas timur yaitu Kalurahan Mangunan, Kapanewon Imogiri, dan batas barat yaitu Kalurahan Srihardono, Kapanewon Pundong (Pemerintah Kabupaten Bantul, 2017).

Pada sektor ekonomi, potensi ekonomi kreatif maupun UMKM di Kalurahan Sriharjo sangat besar. Usaha ekonomi kreatif mulai dari olahan pangan, mebel, hingga kerajinan banyak bermunculan. Banyak diantara UMKM tersebut yang telah memiliki ijin usaha (IUMK). Sentra industri rempeyek Pelemadu misalnya, sudah berkembang sejak beberapa tahun silam. Potensi kerajinan seperti rajut, cincin batok kelapa, kerajinan kulit sampai dengan perak pun ada di Kalurahan Sriharjo.

Dalam pengembangan ekonomi kreatif warga masyarakat di Kalurahan Sriharjo, potensi industri rumah tangga yang luar biasa besar belum dapat dioptimalkan dengan baik. Salah satu kendala yang dirasakan adalah

terkait permodalan sehingga membutuhkan ruang untuk peminjaman modal dengan bunga yang ringan. Permasalahan ini terkait kebutuhan ekonomi yang mengharuskan masyarakat melakukan suatu peminjaman uang dan menjadi ketergantungan, terutama peminjaman uang pada rentenir. Rentenir merupakan orang secara individual atau kelompok yang bersedia memberikan pinjaman mudah tanpa jaminan, dalam jangka pendek dengan bunga yang tinggi serta selalu berusaha mengabadikan kredit dengan nasabahnya (Rahmadani & Setiowati, 2017). Substansi pandangan tentang rentenir diatas adalah seseorang yang meminjamkan uang dengan tingkat bunga yang sangat tinggi dengan periode pengembalian yang sangat singkat untuk setiap paket pinjaman (Afisa dkk., 2023)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga berfungsi sebagai solusi untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan guna mengurangi pengangguran karena terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia. Namun demikian, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih minim dalam mengakses akses permodalan dari perbankan dan lembaga keuangan, dikarenakan masih minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh para pelaku UMKM terhadap akuntansi dan tatakelola keuangan, dan penyajian laporan keuangan yang baik dan benar berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, merupakan salah satu masalah yang mereka hadapi saat ini. (Sailendra dkk., 2020)

Dalam penelitian disebutkan bahwa citra buruk yang dimiliki rentenir sebagai lintah darat dimanamengambil bunga yang besar terhadap nasabahnya, akan tetapi rentenir tetaplah laris di dalam masyarakat karena mereka tetap menjadi alternatif saat kebutuhan finansial sedang mendesak. Menurut (Parlina, 2017), sasaran praktik rentenir biasanya ditujukan kepada masyarakat yang memiliki perekonomian kecil-menengah yang membutuhkan pencairan dana cepat. Mudahnya persyaratan bahkan seringkali tanpa jaminan serta pencairan uang pinjaman yang cepat menjadi alasan masyarakat untuk melakukan pinjaman kepada pihak rentenir. Dalam praktiknya, presentase bunga yang biasa diberikan oleh pihak rentenir kepada para peminjam atau nasabahnya adalah sekitar 10% hingga 30% (Parlina, 2017)

Kondisi sosial ekonomi, serta kebutuhan yang mendadak sering kali membuat masyarakat terjebak ke dalam rentenir. Selain itu, masyarakat meminjam uang ke rentenir karena masyarakat belum dapat memenuhi beberapa hal yang disyaratkan oleh

Bank (*bankable*). Layanan kredit bank belum semuanya mampu menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama masyarakat bawah (Marlina & Rahmat, 2018), (Yudiana, 2018).

Kajian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman terhadap pelaku UMKM khususnya di Desa Sriharjo yang akan mencari modal untuk memajukan usahanya. Karena dengan meminjam modal melalui rentenir adalah suatu kesalahan, maka dari itu untuk memberantas praktik rentenir dengan bunga yang sangat besar perlu adanya dukungan dan kesadaran dari diri sendiri. Melalui program dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) ini akan sangat membantu para pelaku UMKM dalam masalah peminjaman uang dengan bunga yang ringan, sehingga cocok bagi UMKM yang akan memajukan usahanya. Permasalahan keuangan yang dihadapi oleh UMKM, yaitu minimnya modal kerja untuk menunjang aktivitas usaha, tidak memiliki pengetahuan tentang cara-cara mengakses sumber-sumber keuangan dan minimnya pengetahuan dan skill tentang catatan laporan keuangan sehingga keuntungan dalam usaha sering kali tidak diperhitungkan (Tanjung, 2017).

Dari permasalahan di atas guna meningkatkan kinerja UMKM dan memberantas praktik rentenir, peneliti memberikan saran untuk memperbaiki kehidupan masyarakat yang ada di Desa Sriharjo yaitu melalui program peminjaman melalui dana KUR (Kredit Usaha Rakyat).

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit/pembiayaan dalam bentuk modal kerja dan atau investasi yang ditujukan kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di bidang usaha produktif dan layak namun belum *bankable* dengan plafond pinjaman sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dijamin oleh perusahaan penjamin (Kemenko Perekonomian RI, t.t.)

Usaha produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang atau jasa yang dapat memberikan nilai tambah dan dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha. Usaha layak adalah usaha yang dilakukan para calon debitur yang dapat menguntungkan sehingga calon debitur mampu membayar bunga dan dapat mengembalikan seluruh

hutang atau kewajiban pokok kredit dalam waktu yang sudah disepakati antara bank pelaksana dengan debitur. Sedangkan yang dimaksud dengan belum *bankable* adalah UMKM yang belum memenuhi persyaratan pembiayaan dari bank pelaksana atau dapat dikatakan belum mampu memenuhi persyaratan pembiayaan sesuai dengan ketentuan bank pelaksana. Sedangkan untuk penjaminan, penjaminan sebesar 70% berasal dari pemerintah terhadap risiko KUR dan 30% sisanya ditanggung oleh bank pelaksana (kur.ekon.go.id).

Prosedur untuk memperoleh dana KUR sangat mudah dilakukan oleh pelaku UMKM di antaranya:

- a. Bagi yang berminat atau membutuhkan KUR dapat menghubungi cabang bank pelaksana
- b. Calon debitur menyusun perkiraan kebutuhan pembiayaannya dan mengajukan permohonan pinjaman pembiayaan kepada bank beserta perkiraan penggunaan pinjaman pembiayaan yang diketahui oleh dinas teknis setempat.
- c. Bank pelaksana melakukan pemeriksaan atau penyidikan terhadap kesanggupan hukum debitur. Setelah formalitas selesai dan persyaratan terpenuhi, anda dapat membayar peminjaman pembiayaan (kur.ekon.go.id) setelah semua persyaratan terpenuhi dan disetujui. Program KUR diharapkan dapat menghapus praktik pinjaman berbunga tinggi oleh rentenir yang dapat mencekik UMKM dan memungkinkan UMKM untuk lebih meningkatkan kinerja tanpa khawatir dengan suku bunga yang tinggi (kur.ekon.go.id).

Rentenir merupakan orang yang secara individual yang bersedia memberikan pinjaman mudah tanpa jaminan, dalam jangka pendek dengan bunga yang tinggi serta selalu berusaha mengabdikan kredit dengan nasabahnya, Setiowati (2017). Subtansi pandangan tentang rentenir diatas adalah seseorang yang meminjamkan uang dengan tingkat bunga yang sangat tinggi dengan periode pengembalian yang sangat singkat untuk setiap paket pinjaman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rentenir adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang. Bunga yang ditetapkan merupakan suatu jenis hasil pekerjaan yang sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan lembaga non Bank dan Bank konvensional. Rentenir atau kegiatan rente adalah suatu aktivitas dimana seseorang meminjamkan uang dengan bunga yang berlipat-lipat yang memungkinkan bunga tersebut melebihi utang pokok jika cicilan yang terlambat (Marzuki & Benazir, 2023)

Sebagai lembaga keuangan informal, rentenir yang sampai saat ini masih populer.

Rentenir pada masyarakat Jawa masih cukup banyak dijumpai. Namun demikian keberadaan rentenir atau diistilahkan sebagai pelepas uang (*money lender*) di Indonesia masih sulit terdeteksi pihak luar (*outsiders*) karena cenderung bersifat tertutup. Kondisi tersebut dikarenakan ada stigma di kehidupan masyarakat luas di Indonesia, pekerjaan sebagai rentenir dipandang sebagai hal yang negatif karena dari sudut pandang agama dan norma masyarakat, rentenir adalah pekerjaan yang tidak dapat dibenarkan, namun di sisi lain rentenir juga dibutuhkan masyarakat tertentu. Itulah sebabnya rentenir sampai saat ini masih eksis. Disamping itu tidak ada hukum peradilan yang melarang hal tersebut.

Menurut Candra (2016) dalam (Afisa dkk., 2023), alasan masyarakat bergantung kepada rentenir adalah karena masyarakat masih banyak yang mengalami kesulitan untuk mengamankan keuangan. Proses dan persyaratan peminjaman mudah dan tidak membutuhkan banyak syarat, memberikan pinjaman tanpa jaminan dan menyediakan tepat pada waktunya. Riset yang dilakukan oleh (Harjoni & Fahmi, 2018) menunjukkan bahwa asumsi masyarakat masih berhubungan dengan praktek Rentenir dikarenakan kebutuhan yang mendesak, pinjaman tanpa jaminan, bunga terjangkau, proses mudah dan cepat serta pelayanan yang baik.

UMKM

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) merupakan salah satu tulang punggung perekonomian di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya pelaku UMKM di Indonesia. UMKM di Indonesia merupakan kekuatan ekonomi yang memegang peranan penting dalam membangun ekonomi. Hampir dapat dipastikan bahwa sebagian besar masyarakat akan kehilangan pekerjaan dan pendapatan apabila tidak ada UMKM. Hal ini disebabkan oleh besarnya daya serap tenaga kerja melalui UMKM, yaitu sebesar 49,8 juta atau sekitar 99,99% (Tanjung, 2017).

Bappenas (2017) dalam (Lakoro & Sukrianto, 2021) menjelaskan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia karena terdapat tiga peran penting yang terkandung di dalamnya yaitu (1) Sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan, (2) Sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil serta (3) memberikan pemasukan devisa bagi Negara

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Sriharjo, Imogiri, Bantul.

Metode yang digunakan adalah metode kaji tindak (Action Research) yaitu sebuah pendekatan yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam suatu konteks atau situasi tertentu (Pirwanti, 2023), wawancara, observasi dan *library research* terkait dengan penelitian. Sasaran pada kegiatan ini adalah UMKM yang ada di Desa Sriharjo. Berikut data kriteria penerima, tujuan dan kemudahan KUR



Gambar 1. Data Kriteria Penerima, Tujuan dan Kemudahan KUR (Sumber : <https://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan>).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat ini telah dilaksanakan di Desa Sriharjo, Imogiri, Bantul pada tanggal 16 April 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan penyuluhan terkait akses pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) sebagai salah satu upaya pemberantasan rentenir di Sriharjo, Imogiri, Bantul. Tahapan kegiatan ini terdiri dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan FGD. Tahap persiapan meliputi identifikasi masalah yang dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi, penyiapan materi, dan penyiapan media penyuluhan berupa presentasi melalui *Power Point* (PPT). Tahapan pelaksanaan dilakukan dengan metode ceramah yakni penyampaian materi penyuluhan berupa sosialisasi, pendampingan dan bimbingan. Tahapan FGD dilaksanakan dengan cara penyampaian materi secara langsung pada peserta UMKM oleh narasumber yang kompeten dibidangnya, cara ini disesuaikan dengan kondisi lingkungan peserta UMKM dengan tanya jawab interaktif. Kegiatan ini diharapkan untuk menjembatani kebutuhan pembiayaan atau permodalan bagi UMKM di Sriharjo, Imogiri, Bantul.

Hasil wawancara dengan Dukuh desa Sriharjo, Bambang Rinadi mengatakan pelaku UMKM didesa Sriharjo ini terdapat ketergantungan pada peminjaman uang yang dilakukan kepada rentenir. Ketergantungan yang dirasakan akibat ketidak cukupan dalam memenuhi suatu kebutuhan hidup dan persyaratan yang memanglah mudah dalam melakukan peminjaman uang pada rentenir

tersebut, yaitu hanya berupa fotokopi KTP, KK, serta tanda tangan penanggung jawab sebagai peminjam. Selain itu dengan bunga yang tidak manusiawi juga menyebabkan pelaku UMKM banyak yang gulung tikar dikarenakan bunga yang terus bertambah.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil observasi dan survei yang dilakukan pada masyarakat Desa Sriharjo, Imogiri, Bantul, didapatkan fakta bahwa mayoritas masyarakat masih sangat bergantung terhadap peminjaman kepada rentenir. Dalam praktek pemberian pinjaman uang ini, rentenir meminta bunga yang sangat tinggi sehingga mencekik masyarakat yang ada di desa. Untuk menanggulangi hal tersebut perlu di adakan penyuluhan khusus terkait dampak peminjaman modal usaha kepada rentenir, sehingga dengan begitu masyarakat akan sadar bahwa peminjaman modal yang dilakukan kepada rentenir dalam pemberian bunga sangat tidak manusiawi. Sebagai gantinya, masyarakat dapat mengajukan pinjaman KUR melalui bank pelaksana yang telah di tunjuk oleh pemerintah.

DAFTAR RUJUKAN

- Afisa, H. N., Mulyadi, D., & Sandi, S. P. H. (2023). Optimalisasi Peran Dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) Dalam Memberantas Praktek Rentenir Bank Emok Untuk Meningkatkan Kinerja UMKM di Desa Bojongsari. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 7, 840–848.
- Fajri, R. N. (2022). Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Sistem Keuangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Makanan dan Minuman di Yogyakarta. *Owner*, 6(2), 1318–1335. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.723>
- Harjoni, H., & Fahmi, R. (2018). Pembiayaan Permodalan Ideal Dalam Mengatasi Praktik Rentenir. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)*, 3, 17–34.
- Kemendagri RI. (t.t.). *Maksud dan Tujuan Kredit Usaha Rakyat*. <https://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan>.
- Lakoro, F. S., & Sukrianto. (2021). Literasi dan Model Manajemen Keuangan UMKM Berbasis Digital pada UMKM-UMKM di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. *Journal of Applied Managerial Accounting*. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 5, 45–55.
- Marlina, L., & Rahmat, B. Z. (2018). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya. *Jurnal Ecodemica*, 2, 125–135.
- Marzuki, F., & Benazir, B. (2023). Dampak Praktik Rentenir Terhadap Perekonomian Masyarakat Gampong Krueng Lala Kecamatan Mila Kabupaten Pidie. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam*, 2(1), 1–11.
- Parlina, Y. (2017). Praktik Pinjaman Rentenir dan Perkembangan Usaha Pedagang di Pasar Prapatan Panjalin Majalengka. *INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM)*, 2(2), 100–119. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v2i2.1938>
- Pemerintah Kabupaten Bantul. (2017). *Profil Kalurahan Sriharjo*. <https://sriharjo.bantulkab.go.id/first/artikel/3>.
- Pirwanti, R. K. (2023). Penerapan Metode Cerita Berantai Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Secara Runtut, Baik dan Benar. *Literasi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah*, 1(2), 237–256.
- Rahmadani, F., & Setiowati, N. E. (2017). Pengaruh Program Inklusi Keuangan BMT Al-Falah Terhadap Transaksi Rentenir. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(1). <https://doi.org/10.24235/amwal.v9i1.1756>
- Sailendra, S., Suratno, S., & Tampubolon, M. (2020). Tatakelola Keuangan dan Akses Permodalan UMKM Terhadap Perbankan dalam Meningkatkan dan Pengembangan Nilai Ekonomi Usaha: UMKM Pujasera Cempaka Putih Jakarta Pusat. *CAPACITAREA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(01), 24–34. <https://doi.org/10.35814/capacitarea.2021.001.01.3>
- Tambunan, T. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia : Isu-Isu Penting*. LP3ES.
- Tanjung, M. A. (2017). *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia* (O. M. Dwiasri & A. Maulana, Ed.). Erlangga.
- Yazfinedi. (2018). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia: Permasalahan dan Solusinya. *Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, XIV, 33–41.
- Yudiana, F. E. (2018). Modifikasi Branchless Banking Pada Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan Kearifan Lokal. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(1), 14. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v9i1.14>